BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU
Alamat : Jl. Merdeka Timur, KM 03, Desa Mungguk, Sekadau
No Telp : 0564202158
Laman : http://bawaslusekadau.blogspot.co.id

Form Model A.14

Nomor : 160 /K.KB-12/PM.06.02/XII/2020
Perihal : Penerusan Pelanggaran Kode Etik

Kepada Yth
Ketua KPU Kabupaten Sekadau
di-
Tempat

1. Dasar :
   a. Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang menjadi Undang-undang;
   b. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

2. Berdasarkan keputusan rapat Pleno Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum terhadap dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Laporan Nomor: 37/Reg/LP/PB/Kab/20.14/XII/2020, laporan dimaksud diduga merupakan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan untuk selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Sekadau

3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Sekadau, 22 Desember 2020

Badan Pengawas Pemilu
Kabupaten Sekadau
Ketua,

BAWASLU KABUPATEN SEKADAU
KETUA

Nur Soleh, S.HI.